

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: 005.2/HK.01.01/K.KH-10/1/2024

TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, serta sejumlah peraturan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu Kabupaten Seruyan menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pokja ini bertugas mengawasi isu-isu negatif terkait netralitas ASN, TNI, dan POLRI selama proses pemilihan umum di Kabupaten Seruyan.
- Susunan Pokja terdiri atas 16 anggota yang berasal dari berbagai instansi, termasuk Bawaslu Kabupaten Seruyan, BKPSDM, Inspektorat, Kodim, Polres, Kesbangpol, Disdukcapil, DPRD, dan staf teknis Bawaslu. Pokja bertanggung jawab langsung kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan dan seluruh biaya operasionalnya dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu setempat.

CATATAN: - Peraturan Bawaslu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 02 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 02 Januari 2024.